

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi Manjapuik Nasi *Sapariuak* dalam masyarakat kaya akan keberagaman budaya, tradisi adat menjadi pilar utama dalam mempertahankan identitas sosial dan nilai-nilai luhur bangsa. Di wiliayah Sumatra Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem adat matrilineal yang kuat dimana berbagai tradisi ritual menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial, keluarga, dan komunitas maupun masyarakat.

Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Manjapuik Nasi *Sapariuak* di Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini merupakan bagian dari upacara adat yang dilakukan dalam konteks pernikahan, dimana nasi yang dimasak secara khusus (*sapariuak* yang berarti “dua-duanya” atau berpasangan) yang dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat secara merata.¹

Pelaksanaan tradisi Manjapuik Nasi *Sapariuak* di Nagari Simawang biasanya dimulai dengan persiapan oleh perempuan rumah tangga (sebagai representasi dari garis keturunan matrilineal) yang memasak nasi dalam jumlah besar, kemudian di bungkus dalam jumlah besar, kemudian dibungkus dalam daun pisang atau wadah tradisional dan dibagikan oleh kaum laki-laki (mamak atau bako) ke rumah-rumah anggota yang di sana.

¹ Meri Andriani, Tradisi Manjapuik Anak di Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, (Padang : 2019).

Proses ini tidak hanya melibatkan aspek kuliner, tetapi juga ritual doa dan pidato adat yang menekankan nilai kebersamaan. Namun, di era modernisasi dan globalisasi saat ini, realitas sosial menunjukkan adanya tantangan terhadap tradisi ini. Banyak generasi muda yang mulai mengabaikan pelaksanaannya karna urbanisasi, migrasi ke kota besar (merantau), dan perubahan pola hidup yang lebih individualis. Data dari dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tradisi adat seperti ini menurun hingga 30% dalam lima tahun terakhir, yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal. Realitas ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam tradisi ini, sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk melestarikannya.²

Makna filosofis dalam sebuah tradisi Minangkabau sangatlah mendalam dan berakar pada hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai agama. Filsafat adat Minangkabau yang terkenal adalah “ *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, ” yang menegaskan bahwa adat (tradisi) berjalan berdasarkan syariat Islam yang berlandaskan kitabullah (Al-Quran).

Ini menunjukkan bahwa tradisi Minangkabau tidak hanya bersumber dari kebiasaan nenek moyang secara sosial budaya, tetapi juga diharmonisasikan dengan nilai-nilai agama Islam sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat Minangkabau menjalani kehidupan sosial dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai agama Islam

² Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, Laporan Tahunan pelestarian budaya adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, (2022), <https://tanahdatarkab.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/148e940094ef2c413cbb9bbc/kabupaten-tanah-datar-dalam-angka-2022.html>, di akses 2 oktober 2025.

sehingga adat dan agama tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sebagai pedoman hidup.³

Selain itu, Minangkabau juga memegang pepatah “*Alam takambang jadi guru,*” yang menunjukkan bahwa hukum alam dijadikan pelajaran dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Ini menandakan hubungan yang sangat erat antara manusia dan alam dalam tradisi mereka, dimana alam tidak hanya sebagai sumber kehidupan tetapi juga sebagai guru yang memberikan nilai-nilai kebijaksanaan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.⁵

Filosofi lainnya adalah “*Tungku Tigo Sajarangan*” yang secara simbolis melambangkan kerja sama tiga pilar kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau (Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai), sebagai wujud kestabilan sosial dan dinamis serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Ini menandai adanya prinsip demokrasi dan musyawarah yang menjadi pondasi penyelesaian persoalan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat.⁶

Tradisi manjapuik nasi *sapariuak* juga memiliki landasan yang kuat dari ajaran Islam, yang menjadi dasar filosofis utamanya. Dalam Al-Quran, konsep

³ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau*, (Yogyakarta, 2012), hal 02.

⁴ Novia Rahmadani, Yulfira Riza, “Makna dan Nilai Filosofi Dalam Arsitektur Rumah Gadang”, *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol 7, No. 1 (2023), <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/4710/211>, Di akses 2 Oktober 2025.

⁵ Yanis Saputra, “*Alam Terbentang, Syariat Dijunjung: Menjelajahi Filosofi Hukum Adat Minangkabau yang Menginspirasi*”, MARI NEWS, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/alam-terbentang-syariat-dijunjung-0wE>, Di akses 2 Oktober 2025.

⁶ Iis, Siska, Nova, Nurul, “Strategi Pengembangan Taman Wisata Lembah Harau Sumatra Barat Berbasis Kearifan Lokal : Tungku Tigo Sajarangan”, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol 6, No 2 (2017), <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/1830>, Di akses 2 Oktober 2025.

silaturahmi dan kebersamaan yang menjadi inti tradisi ini yang didukung oleh firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat ini menekankan kesetaraan dan ikatan keluarga, yang selaras dengan pembagian nasi saparuiik sebagai simbol keseimbangan gender dan gotong royong.

Dalam hadis juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-anshari :

تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya : “Beribadahlah pada Allah SWT dengan sempurna jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara.” (HR. Bukhari)

Selain itu dalam QS. Ar-Ra'd ayat 25 menyatakan:

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ
الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Artinya: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat

kerusakan di bumi; mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk (Jahanam).

Dalam QS. Ar-Ra'd ayat 25 yang didalamnya menggaris bawahi pentingnya menjaga silaturahmi, sebagaimana yang dilakukan dalam tradisi ini melalui pembagian rezeki. Dari perspektif hadis Rasulullah SAW bersabda :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ

Artinya: “ sebenarnya orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh; jika satu anggota tubuh sakit seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur” (HR. Muslim).

Hadis ini mencerminkan filosofi kebersamaan dalam manjapuik nasi *sapariuak*. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya adat, tetapi juga merupakan perwujudan syariat Islam yang mendukung keharmonisan umat.⁷

Secara formal, pelaksanaan tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang diatur dalam kerangka hukum adat Minangkabau yang diakui oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelestarian Budaya adat Minangkabau. Landasan formalitas ini menjamin bahwa tradisi tidak bertentangan dengan hukum negara, dengan penekanan pada aspek administratif dengan musyawarah adat (keputusan bersama). Tradisi ini dilaksanakan secara sukarela, tetapi didukung oleh sanksi

⁷ Shahib al-Bukhari: Kitab al-Adab (Bab 78: al-Ukhuwwah wa al-Muwaddah), Hadis no. 6011. (Edisi: Shahih al-Bukhari, Darussalam, 2002, Vol. 8, hlm 244-245), https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.P10z.RoFAIA6dbLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1761035381/RO=10/RU=https%3a%2f%2fismailibnuisa.blogspot.com%2f2023%2f06%2fshahih-al-bukhari-78-kitab-adab.html/RK=2/RS=NFt6UpMkJUtnB7.dNexVOrbDXJs-, Diakses 2 Oktober 2025.

sosial (bukan pidana) jika diabaikan, seperti hilangnya status kehormatan dalam masyarakat atau komunitas.

Landasan konstitusionalnya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui mendidik kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hal ini melindungi hak masyarakat untuk melestarikan tradisi budaya seperti manjapui nasi *sapariuak* sebagai bagian dari pengembangan diri dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Landasan ini menjadikan pelaksanaan tradisi sebagai wujud hak konstitusional untuk mempertahankan keberagaman budaya, sekaligus mencegah asimilasi budaya yang merugikan identitas lokal.⁸

Tradisi manjapui nasi *sapariuak* di Nagari Simawang ini hanya dilakukan oleh orang yang sebelumnya udah pernah nikah atau mereka udah cerai (yang laki-laki duda dan perempuan janda). Jadi orang yang udah berumah tangga pihak perempuan wajib manjapui laki-laki dengan manjapui nasi *sapariuak* ,

⁸ Daerah, P. K. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelestarian Budaya Adat Minangkabau. Tanah Datar: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, [https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.P2pA.VoFAIA2F3LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1761048746/RO=10/RU=https%3a%2f%2fid.scribd.com%2fdocument%2f803050199%2f20140601-Ranperda/RK=2/RS=id0hwEX5Qq_SmbzT4nMK3ZUx7ww-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.P2pA.VoFAIA2F3LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1761048746/RO=10/RU=https%3a%2f%2fid.scribd.com%2fdocument%2f803050199%2f20140601-Ranperda/RK=2/RS=id0hwEX5Qq_SmbzT4nMK3ZUx7ww-.). Di akses 2 Oktober 2025.

yang dilakukan setelah pernikahan. Sehari setelah pernikahan atau melangsungkan pernikahan di pagi hari siang nya langsung dilaksanakan. Jadi mereka baru bisa tinggal serumah. Sebab jika tidak ada adat isitiadatnya berarti mereka “indak duduak samo randah, indak tagak samo tinggi” maksudnya kalo di minang laki-laki datang nya beradat pai nya juga beradat, tidak bisa di suruh suruh pergi begitu saja.⁹

Tradisi manjapuik nasi *sapariuak* ini jika tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman sosial dari masyarakat. Artinya orang yang tidak melakukan tradisi ini nanti nya tidak akan di ikut sertakan oleh masyarakat dalam hal apapun atau di asingkan oleh masyarakat walaupun dia mau terlibat dalam hal apapun dimasyarakat, tapi tetap tidak dibolehkan oleh masyarakat. Ketika datang acara apapun tidak di ajak ataupun di undang walaupun dia orang sumando di rumah tersebut. Tapi denda secara material seperti uang, emas, atau beras tidak ada hanya ada sanksi sosial di masyarakat saja.¹⁰

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang tradisi manjapuik nasi *sapariuak* ini membahas tradisi ini ke dalam perspektif hukum Islam dan penerapan tradisi manjapuik nasi *sapariuak* ke dalam adat nan taradat dalam perkawinan masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Namun, kajian yang secara rinci membahas keterkaitan antara tradisi ini dengan makna filosofi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk

⁹ Dt. Mangkuto Saindo, wawancara langsung, 10 Oktober 2025.

¹⁰ Dt. Mangkuto Saindo, wawancara langsung, 10 Oktober 2025.

mengisi kekosongan tersebut, dengan menawarkan perspektif yang baru menghubungkan antara nilai filosofis dengan praktek budaya lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana makna filosofi dari tradisi manjapuik nasi *sapariuak* ini. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi akademisi, tokoh masyarakat, serta generasi muda dalam upaya melestarikan kearifan lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana makna filosofis dalam tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih jelasnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah pelaksanaan tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana makna filosofis yang terkandung dalam tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan-batasan masalah yang penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah pelaksanaan tradisi manjapuik nasi sapariuak di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi manjapuik nasi sapariuak di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk menganalisis makna filosofis yang terkandung dalam tradisi manjapuik nasi sapariuak di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi segenap civitas akademika terutama mahasiswa yang berkecimpung di dalam dunia filsafat, serta bagi peneliti lainnya yang mengambil topik berkaitan dengan makna filosofis pada sebuah tradisi atau adat di suatu daerah.
 - b. Dapat memberikan contoh kepada penyusun dan pembaca dalam meningkatkan nilai-nilai filosofis.
2. Manfaat Praktis

Secara sosial, agar penelitian ini menjadi pengetahuan baru bagi khalayak umum tentang tradisi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar, serta dapat

semakin menyatukan dan mengeratkan silaturahmi antara masyarakat melalui tradisi manjapuik nasi *sapariuak*.

F. Penjelasan Judul

Adapun judul penelitian ini adalah “Makna Filosofis Dalam Tradisi Manjapuik Nasi Sapariuak Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.” Disini penulis mengangkat judul tersebut agar seluruh masyarakat yang khususnya masyarakat di Nagari Simawang Memahami makna filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut dan dapat melestarikan terus Tradisi ini. Dalam konteks penelitian ini berusaha untuk memahami makna filosofis terhadap tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang. Dengan adanya tradisi ini diharapkan masyarakat di Nagari Simawang dapat mengetahui apa apa saja makna filosofis di dalam tradisi ini.¹¹

Dalam pemahaman masyarakat, sebuah tradisi hampir tidak pernah hadir tanpa adanya makna. Setiap bentuk acara adat biasanya mengandung ajaran tentang hubungan manusia dengan keluarga, masyarakat, martabat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan. Karena itu ketika membahas tradisi manjapuik nasi *sapariuak* yang dimaksud bukan sekedar tindakan manjapuik atau membawa nasi dalam sebuah wadah, tetapi juga sebuah simbol budaya yang lahir dari kebiasaan bersama. Tradisi ini menunjukkan bahwa makanan dalam adat tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan jasmani, melainkan

¹¹ Febriani, Pengertian Makna Filosofis, (Bengkulu, 2023), hlm 14.

juga sebagai lambang kebersamaan, tanggung jawab, penghormatan, dan ikatan sosial.¹²

Kalau dijelaskan kepada orang banyak, nasi *sapariuak* adalah bentuk lambang adat yang menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat di Nagari Simawang, hubungan antarkeluarga dibangun melalui tanda-tanda nyata, sederhana tetapi penuh arti. Nasi menjadi lambang kehidupan, karena makanan adalah dasar keberlangsungan hidup manusia. Sementara itu, pariuk nasi menjadi lambang tempat menyatukan dan tempat menampung rezeki yang dibawa dengan niat baik untuk mempererat hubungan, menjaga kehormatan, dan meneguhkan rasa kebersamaan.¹³

Secara filosofi tradisi manjapuk nasi *sapariuak* mengajarkan bahwa hidup dalam masyarakat adat tidak berdiri sendiri. Seseorang tidak dipandang lepas dari keluarga, kaum, dan lingkungan sosialnya. Karena itu, ketika ada tradisi manjapuk nasi *sapariuak*, disitu terdapat pesan bahwa segala urusan penting dalam hidup perlu dijalani dengan kebersamaan, saling menghargai, dan saling menguatkan. Tradisi ini menjadi tanda bahwa hubungan sosial tidak cukup dijaga dengan kata-kata tetapi juga melalui tindakan adat yang nyata.¹⁴

¹² Cristie Agustina, Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 3, No. 8, (2024), <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/7652/5963/14976>, di akses 11 Oktober 2025.

¹³ M.S Amir, Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (Jakarta: Mutiara, 2008), hlm 45.

¹⁴ Wilda, Sejarah Pemerintahan Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar Tahun 1980-2018 (Padang: 2022), 1.

G. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa jurnal dan skripsi, yang berkaitan dengan judul skripsi, seperti:

1. Skripsi Rahma Yudi, Mahasiswa UIN Suska Riau tentang “ Tradisi Manjapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Tahun 2019.

Penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana tradisi manjapuik marapulai yang ditinjau menurut hukum Islam. Bedanya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana makna filosofis dalam tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan.

2. Jurnal Reni Mustika dan Saadatul Magfira, Mahasiswi UIN Mahmud Yunus Batusangkar tentang “Tradisi Manjapuik Nasi Sapariuak Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tahun 2021.

Penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di tinjau dari perspektif Hukum Islam. Bedanya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana makna filosofis dalam tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.

3. Jurnal Puan Nabilla, Elida, dan Yuliarma, Mahasiswa Universitas Negeri Padang tentang “Tradisi Manjapuik Batu dan Manampuang sebagai bagian dari budaya lokal masyarakat Nagari Gadut”. Tahun 2026.

Penelitian ini, menjelaskan bagaimana Tradisi Manjapuik Batu merupakan salah satu bentuk tradisi yang sarat akan dengan simbol dan makna sosial. Bedanya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana makna filosofis dalam tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.

4. Tesis Surya Fadhli, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang, “Tradisi Manjapuik Dalam Tindakan Baganyi (Studi Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Masyarakat Minangkabau”. Tahun 2025

Penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana tradisi manjapuik dalam tindakan Baganyi (studi mediasi dalam pencegahan perceraian di masyarakat Minangkabau). Bedanya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana mana makna filosofis dalam tradisi manjapuik nasi *sapariuak* di Nagari Siamwang Kabupaten Tanah Datar.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami penelitian ini maka penulis menguraikan penelitian ini ke dalam lima bab yaitu:

BAB 1: Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi tentang pengertian tradisi dan budaya, fungsi tradisi dalam masyarakat, pengertian makna dan simbol, dan makna filosofi dalam tradisi.

BAB III: Pada bab ini membahas metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tekni pengolahan data.

BAB IV: Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah pelaksanaan tradisi manjapuik *nasi sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Proses pelaksanaan tradisi manjapuik *nasi sapariuak* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Juga mengenai makna filosofis yang terkandung dalam tradisi manjapuik nasi sapariuak di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.

BAB V: Berisikan kesimpulan penelitian dan saran yang merupakan hasil dari pengamatan, penelaahan dan analisis data yang diperoleh supaya lebih jelas dan memahami hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Memuat kesimpulan dan saran.